

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang
Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah berlaku sejak 3 Oktober 2025
- Lampiran 5 Halaman